

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa pengakuan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Gampong sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 19);

17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Pemerintah gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
11. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Timur.
12. Qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama dengan Keuchik.
13. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
14. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
17. Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMG, memuat rancangan kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan RPJMG.
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPG yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan, yang disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut.
20. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat IPPG adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat melalui media yang tersedia di gampong.
21. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat LAMJ adalah laporan yang berupa IPPG selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut.

22. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
23. Imum Mukim adalah kepala kemukiman.
24. Sekretaris gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
25. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan Syari'at Islam.
26. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.
27. Haria Peukan adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
28. Pawang Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur kelompok nelayan yang ada di gampong.
29. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
30. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Kemukiman yang selanjutnya disebut mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah suatu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat gampong.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur
36. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG

Bagian Kesatu Pembentukan Gampong

Pasal 2

- (1) Pembentukan gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan gampong berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong, adat istiadat, dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran gampong dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong diluar gampong yang telah ada.
- (4) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. usia penyelenggaraan Pemerintahan Gampong paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
 - d. wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - f. potensi gampong yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - g. batas gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta gampong;
 - h. tersedianya sarana dan prasarana gampong dan pemerintahan gampong; dan
 - i. tersedianya alokasi dana gampong dan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Keuchik dan perangkat gampong yang dialokasikan dalam APBK.

Pasal 3

Dalam wilayah gampong dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 4

Pembentukan gampong dilakukan dengan tata cara:

- a. prakarsa dan kesepakatan masyarakat;
- b. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Tuha Peut dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong;

- c. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imum Mukim;
- d. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan gampong;
- e. hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan Gubernur;
- f. berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong;
- g. atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada Huruf f Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Gampong; dan
- h. Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Bagian Kedua Penghapusan Gampong

Pasal 5

- (1) Gampong dapat dihapus atau digabung dengan gampong lain berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah gampong dan/atau berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghapusan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak memenuhi persyaratan seperti:
 - a. luas wilayah kurang dari 500 m²;
 - b. jumlah penduduk kurang dari 100 jiwa atau 25 Kepala Keluarga;
 - c. tidak tersedia prasarana dan sarana pemerintahan;
 - d. tidak memiliki potensi ekonomi;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat tidak mendukung;
 - f. minimnya tingkat pelayanan;
 - g. tidak tersedianya dana dari APBK untuk pembiayaan sarana dan prasarana pemerintahan, biaya operasional, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. Gampong-gampong yang dihapus atau digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkatnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil dimutasikan ke gampong lain atau kecamatan atau kabupaten.

Pasal 6

- (1) Gampong-gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dimekarkan.
- (2) Gampong-gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dihapus atau digabung dengan gampong yang lain.

Pasal 7

Penghapusan gampong dilakukan dengan tata cara:

- a. prakarsa dan kesepakatan masyarakat dan atau hasil kajian dan evaluasi tim yang dibentuk khusus oleh Bupati;
- b. prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Tuha Peut dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih;
- c. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imum Mukim;
- d. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul penghapusan gampong;
- e. berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan gampong kepada DPRK untuk disetujui bersama;
- f. atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menetapkan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan gampong; dan
- g. Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Gampong yang telah dihapus, kekayaannya menjadi kekayaan kabupaten dan dapat dihibahkan kepada gampong lain yang terdekat.
- (2) Kekayaan gampong yang telah dihapus dan wilayahnya digabungkan dengan gampong terdekat, kekayaannya menjadi kekayaan gampong hasil gabungan.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menegaskan dan menetapkan batas wilayah administrasi gampong berdasarkan kesepakatan antargampong yang berbatasan.

Pasal 10

- (1) Penetapan dan penegasan batas gampong bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas gampong di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan batas gampong secara tertib dan terkoordinasi.
- (2) Penetapan batas gampong diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara katometrik di atas peta dasar.

Pasal 11

Penetapan batas wilayah administrasi gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disertai dengan peta wilayah administrasi gampong.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 12

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang berkedudukan di bawah Mukim dibentuk berdasarkan adat istiadat masyarakat Aceh, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom yang secara gabungan (federasi) mewujudkan Mukim dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, gampong mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di gampong;
- c. penguatan pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang Aqidah, Syar'iah, Akhlak, Ibadah dan Syiar Islam;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
- e. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. pelestarian adat istiadat di gampong yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam; dan
- g. penyelesaian persengketaan adat di gampong.

Pasal 14

Kewenangan gampong mencakup:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong dan ketentuan adat serta adat istiadat;
- b. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- c. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim; dan
- d. kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada gampong.

Pasal 15

- (1) Kewenangan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, antara lain:
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang peternakan;
 - c. bidang kelautan dan perikanan;

- d. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - e. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - f. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - g. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - h. bidang penanaman modal;
 - i. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - j. bidang kesehatan;
 - k. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - l. bidang sosial;
 - m. bidang penataan ruang;
 - n. bidang pemukiman/perumahan;
 - o. bidang pekerjaan umum;
 - p. bidang perhubungan;
 - q. bidang lingkungan hidup;
 - r. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - s. bidang otonomi gampong;
 - t. bidang perimbangan keuangan;
 - u. bidang tugas pembantuan;
 - v. bidang pariwisata;
 - w. bidang pertanahan;
 - x. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - y. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum;
 - z. bidang perencanaan;
 - aa. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - bb. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - cc. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - dd. bidang pemuda dan olahraga;
 - ee. bidang pemberdayaan masyarakat gampong;
 - ff. bidang statistik;
 - gg. bidang arsip dan perpustakaan;
 - hh. bidang syariat Islam; dan
 - ii. bidang adat istiadat.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada gampong memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan eksternalitas.
 - (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.
 - (4) Tata cara penyerahan kewenangan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi antara lain:
 - a. penegasan mengenai jenis urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintahan Gampong;
 - b. kriteria pelaksanaan pelimpahan urusan gampong;
 - c. mekanisme penambahan dan/atau penarikan kewenangan gampong; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan gampong.

Pasal 16

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (3) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Selain kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, gampong berwenang melaksanakan:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan gampong;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- d. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga adat.

BAB IV

ASAS SERTA BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas; dan
- k. asas kesetaraan.

Pasal 19

Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut dengan Tuha Peut.

BAB V
PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik, Imum Gampong dan perangkat gampong.
- (2) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Gampong dan perangkat gampong lainnya.
- (3) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. unsur pelaksana teknis; dan
 - c. unsur kewilayahan/Ulee Dusun.
- (4) Jumlah perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 8 (delapan) orang dan paling kurang 3 (tiga) orang.
- (5) Jumlah dan penamaan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disesuaikan dengan kondisi gampong dan nilai-nilai adat istiadat setempat.
- (6) Susunan organisasi pemerintah gampong diatur lebih lanjut dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Gampong

Pasal 21

- (1) Hak Pemerintah Gampong:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan;
 - b. mengelola keuangan dan kekayaan gampong sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat gampong.
- (2) Kewajiban Pemerintah Gampong:
 - a. melaksanakan syariat Islam;
 - b. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
 - d. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - e. melaksanakan Qanun Gampong dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
 - f. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. mengelola administrasi gampong;
 - i. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
 - j. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
 - k. menampung aspirasi masyarakat;

- l. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. menjaga dan memelihara adat istiadat; dan
- n. kewajiban lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Keuchik

Paragraf 1 Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut;
 - b. mengajukan Rancangan Qanun Gampong;
 - c. menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
 - e. menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
 - f. melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan;
 - g. membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
 - h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
 - i. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Hak Keuchik adalah:
 - a. mengangkat perangkat gampong;
 - b. mengajukan Rancangan Qanun Gampong;
 - c. mengelola keuangan gampong dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong;
 - e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong;
 - f. menerima penghasilan tetap setiap bulan; dan
 - g. mendapatkan cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Keuchik:

- a. melaksanakan syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- g. menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh mitra kerja;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Gampong yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
- l. mengembangkan ekonomi gampong;
- m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan gampong;
- n. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong; dan
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Keuchik bertanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk:

- a. LPPG;
- b. LKPJ;
- c. IPPG; dan
- d. LAMJ.

Pasal 25

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada imum mukim.
- (2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, disampaikan kepada Tuha Peut 1 (satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir pada musyawarah Tuha Peut.
- (2) Musyawarah Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 27

- (1) IPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi gampong setempat.
- (2) IPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 28

- (1) LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, disampaikan kepada Tuha Peut dan disampaikan juga kepada Bupati melalui camat serta diketahui Imum Mukim.
- (2) LAMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 30

- (1) Keuchik dilarang:
 - a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan di gampong bersangkutan, anggota DPRK, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;
 - d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - f. menyalahgunakan wewenang;

- g. melanggar sumpah jabatan; dan
 - h. meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan izin kepada Tuha Peut.
- (2) Apabila keuchik melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. usulan pemberhentian dari jabatan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada Camat dan Imum Mukim.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imum Mukim.

Paragraf 5 Pemberhentian Keuchik

Pasal 31

- (1) Keuchik berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya. dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Keuchik; atau
 - f. melanggar larangan bagi keuchik.
- (3) Usul pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat 2 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat dan Imum Mukim, berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peut.
- (4) Usul pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat dan Imum Mukim berdasarkan Keputusan Musyawarah Tuha Peut yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peut.
- (5) Pengesahan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Keuchik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peut apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Keuchik diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peut apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peut apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 34

- (1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, setelah melalui proses peradilan, ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 35

Apabila Keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Apabila Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bupati mengangkat penjabat Keuchik dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Keuchik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik dan melaksanakan tugas Pemerintahan Gampong.
- (3) Penjabat Keuchik diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di wilayah kecamatan atau kabupaten paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat Imum Gampong

Pasal 37

Imum Gampong berkedudukan sebagai unsur pimpinan keagamaan di gampong yang bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah gampong.

Pasal 38

- (1) Imum Gampong dipilih dan diberhentikan dalam musyawarah gampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imum Gampong dilakukan oleh Bupati atas usul Camat.
- (3) Tata cara pemilihan, serta masa jabatan Imum Gampong ditetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 39

Imum Gampong mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik, baik diminta maupun tidak diminta;
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 40

- (1) Imum Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah gampong.
- (2) Imum Gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imum Gampong yang baru; dan
 - d. diberhentikan.
- (3) Imum Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh masyarakat kepada Camat melalui Imum Mukim berdasarkan musyawarah gampong.
- (4) Pemberhentian Imum Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. melanggar syariat Islam;
 - c. melanggar norma adat istiadat setempat; dan
 - d. sebab-sebab lain berdasarkan keputusan Tuha Peut.

- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Imum Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kedudukan Keuangan Keuchik, Imum Gampong dan Perangkat Gampong

Pasal 41

- (1) Keuchik dan perangkat gampong diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBG.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional kabupaten.

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Keuchik, Imum Gampong dan perangkat gampong diatur dengan Qanun.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian jenis penghasilan;
 - b. rincian jenis tunjangan;
 - c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan; dan
 - d. mekanisme penyaluran.

Bagian Keenam
Atribut Pakaian Dinas dan Penghargaan

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan ketertiban, kerapian dan kedisiplinan penyelenggara pemerintahan gampong, Pemerintah Kabupaten menetapkan atribut dan pakaian dinas bagi Keuchik dan perangkat gampong.
- (2) Ketentuan mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada aparatur pemerintahan gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Keuchik dan perangkat gampong yang berprestasi dan/atau yang memasuki akhir masa tugas.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Santunan Kematian Kerja;

- c. Santunan Akhir Masa Jabatan; dan
- d. prosedur dan jumlah santunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TUHA PEUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Tuha Peut berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 46

- (1) Anggota Tuha Peut adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan unsur ulama gampong, pemuka adat, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan dan cerdik pandai dan/atau cendekiawan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Masa jabatan anggota Tuha Peut adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 47

- (1) Jumlah anggota Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Keanggotaan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan unsur ulama, unsur adat, cendekiawan dan tokoh masyarakat yang meliputi unsur pemuda dan perempuan.
- (3) Peresmian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi Imum Mukim dan Camat.
- (4) Anggota Tuha Peut sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Tuha Peut adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya";
"Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 48

- (1) Pimpinan Tuha Peut terdiri dari Ketua, dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut secara langsung dalam rapat Tuha Peut yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Tuha Peut

Pasal 49

- (1) Tuha Peut mempunyai fungsi dan wewenang:
 - a. mengayomi adat istiadat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. membentuk Qanun Gampong bersama Keuchik;
 - d. membentuk panitia pemilihan Keuchik;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik;
 - f. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
 - g. Mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di gampong.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong oleh Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.

Pasal 50

- Tuha Peut mempunyai tugas:
- a. membahas dan menyetujui APBG;
 - b. membahas dan menyetujui Qanun Gampong;
 - c. mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong;
 - e. merumuskan kebijakan gampong bersama Keuchik;
 - f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Tuha Peut menyusun tata tertib.
- (2) Pedoman penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- Anggota Tuha Peut mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan dan mengamalkan syariat Islam;

- b. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memproses pemilihan Keuchik;
- g. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; dan
- j. bertempat tinggal tetap di gampong yang bersangkutan.

Pasal 53

Tuha Peut mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat terhadap LKPJ Keuchik; dan
- c. mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan evaluasi kinerja Keuchik.

Pasal 54

Anggota Tuha Peut mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Qanun Gampong;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 55

Pimpinan dan anggota Tuha Peut dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Keuchik, Imum Gampong dan perangkat gampong;
- b. sebagai pengurus Partai Politik atau Partai Politik Lokal.
- c. sebagai pelaksana proyek gampong;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang; dan
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketiga Pemilihan Anggota Tuha Peut

Pasal 56

- (1) Keuchik memberitahukan kepada Tuha Peut mengenai akan berakhirnya masa jabatan Tuha Peut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Keuchik membentuk panitia penetapan anggota Tuha Peut, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Tuha Peut.
- (3) Panitia penetapan Tuha Peut terdiri dari pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia penetapan Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (5) Panitia penetapan Tuha Peut tidak diperbolehkan menjadi calon anggota Tuha Peut.

Pasal 57

Persyaratan Calon Anggota Tuha Peut:

- a. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. mampu membaca Al-Quran;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada Pemerintah;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peut; dan
- f. penduduk gampong setempat.

Pasal 58

Mekanisme rapat-rapat Tuha Peut:

- a. rapat Tuha Peut dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peut;
- b. rapat Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Tuha Peut, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- c. dalam hal tertentu rapat Tuha Peut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peut, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peut yang hadir; dan
- d. hasil rapat Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Gampong.

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut dapat menerima uang representasi dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Gampong.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBG.

Pasal 60

- (1) Setiap tahun Tuha Peut menyusun rencana kerja tahunan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh Sekretaris Gampong.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

Pasal 61

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Peut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. mekanisme pemilihan anggota-anggota;
 - c. pengesahan dan penetapan anggota;
 - d. fungsi dan wewenang;
 - e. hak, kewajiban dan larangan;
 - f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
 - g. penggantian anggota dan pimpinan;
 - h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
 - i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - k. hubungan kerja dengan keuchik dan lembaga kemasyarakatan; dan
 - l. keuangan dan administratif.

BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 62

- (1) Gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan gampong bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan perencanaannya.
- (3) Kabupaten wajib mengakomodir perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan gampong dalam musyawarah pembangunan gampong.

Pasal 63

- (1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

- b. RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Qanun Gampong dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berpedoman pada Qanun Gampong.

Pasal 64

- (1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan gampong;
 - c. keuangan gampong;
 - d. profil gampong; dan
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 65

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di gampong memperhatikan RPJMG dan RKPG gampong yang bersangkutan.

Pasal 66

Kegiatan dan format penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a diatur dengan Qanun Gampong dan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berpedoman pada Qanun.

BAB VIII KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan gampong.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong yang menjadi kewenangan gampong didanai dari APBG.

- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan/atau kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan/atau APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan

Pasal 69

- (1) Sumber pendapatan gampong terdiri atas:
 - a. pendapatan asli gampong, meliputi hasil usaha gampong, kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk gampong dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi gampong;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dialokasikan untuk gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang merupakan alokasi dana gampong;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Qanun.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan langsung melalui kas dan/atau rekening gampong.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah gampong.
- (5) Pemerintah gampong dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan penggunaannya kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang memberikan bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 70

- (1) Kekayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tanah kas;
 - b. pasar gampong;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan gampong;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;
 - g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh gampong;
 - h. hutan milik gampong;
 - i. mata air milik gampong;

- j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik gampong.
- (2) Kekayaan milik gampong yang telah dikelola oleh pemerintah gampong tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 71

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di gampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah gampong.
- (2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 72

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada gampong.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan gampong dan dicatat dalam APBG.

Bagian Ketiga APBG

Pasal 73

- (1) APBG terdiri atas bagian pendapatan gampong, belanja gampong dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APBG dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (3) Keuchik bersama Tuha Peut menetapkan APBG setiap tahun dengan Qanun Gampong.

Pasal 74

Pedoman penyusunan APBG, Perubahan APBG, Perhitungan APBG dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 75

- (1) Keuangan gampong dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 76

- (1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat gampong yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX ADMINISTRASI PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 78

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien Keuchik dalam penyelenggaraan tugas-tugas operasional pemerintahan harus mengadministrasikan seluruh aktivitas gampong dalam bentuk dokumen formal administrasi dan penataan arsip administrasi gampong.

BAB X BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam upaya meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat.
- (2) Bentuk BUMG adalah Usaha Gampong.
- (3) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.
- (4) Pemerintah gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.
- (5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (6) BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun Gampong bersama dan berkedudukan di salah satu gampong berdasarkan kesepakatan.

Pasal 80

- (1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Gampong.
- (2) Organisasi BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat.
- (3) Susunan organisasi BUMG terdiri dari Penasehat dan Pengurus.

Bagian Kedua Modal dan Unit Usaha

Pasal 81

Modal BUMG dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Gampong;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 82

- (1) BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, serta pasar gampong.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan gampong.

Pasal 83

- (1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diatur dengan Qanun.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Di gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau kelompok tani;
 - b. Tim Penggerak PKK Gampong;
 - c. organisasi pemuda;
 - d. organisasi wanita; dan
 - e. lembaga sosial masyarakat.
- (3) Lembaga adat di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di gampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat sebagai berikut:
 - a. Tuha Adat;
 - b. Keujruen Blang;
 - c. Peutua Seunebok;
 - d. Pawang Laot; dan
 - e. Harian Peukan.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat gampong serta berperan menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 86

- (1) Tugas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat yang islami dalam tata kehidupan masyarakat gampong;
 - e. menerapkan ketentuan adat;
 - f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
 - g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
 - h. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. menegakkan hukum adat.

- (2) Mengenai rincian tugas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat diatur lebih lanjut dalam AD/ART masing-masing.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat mempunyai fungsi:

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;
- h. melestarikan adat istiadat; dan
- i. ikut serta dalam perencanaan dan Musrenbang gampong.

Bagian Kedua Hubungan Kerja dan Pembiayaan

Pasal 88

- (1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 89

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBG;
- c. APBK dan/atau APBA;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 90

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;

- d. kepengurusan;
- e. tata kerja;
- f. hubungan kerja; dan
- g. sumber dana.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT

Pasal 91

- (1) Pada tingkat gampong dapat dilaksanakan penyelesaian sengketa secara adat oleh lembaga adat dalam forum Majelis Penyelesaian Sengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa secara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antara warga, antara lembaga, dan antara warga dengan pihak lainnya di gampong tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam dokumen administrasi penyelesaian sengketa gampong.
- (4) Ketentuan dan tata cara penyelesaian sengketa secara adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERJASAMA GAMPONG

Pasal 92

- (1) Gampong dapat mengadakan kerjasama antargampong untuk kepentingan gampong masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan gampong harus mendapatkan persetujuan Tuha Peut.
- (3) Kerjasama antargampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berlaku juga bagi gampong yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 94

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 dapat dibentuk badan kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antargampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga diatur dengan Qanun.

- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
- a. ruang lingkup;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 95

- (1) Perselisihan kerjasama antargampong dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Imum Mukim dan/atau Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama antargampong pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 96

- (1) Perselisihan kerjasama gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Imum Mukim dan/atau Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB XIV QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong meliputi:

- a. Qanun Gampong;
- b. Peraturan Keuchik; dan
- c. Keputusan Keuchik.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 98

- (1) Materi muatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a adalah:
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan gampong;
 - b. menampung kondisi khusus gampong; dan
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Materi muatan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 99

- (1) Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peut.
- (2) Qanun gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 100

Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 101

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan rancangan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyiapan dan/atau pembahasan rancangan qanun gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Gampong diatur dengan Qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembahasan, Pengesahan, dan Persetujuan Bersama

Pasal 102

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut disampaikan oleh pimpinan Tuha Puet kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun Gampong selain Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan, dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 103

- (1) Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun Gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Qanun Gampong tersebut.
- (3) Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut.

Pasal 104

Untuk melaksanakan Qanun Gampong, Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik dan/atau Keputusan Keuchik.

Bagian Kelima Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 105

- (1) Qanun Gampong dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peraturan Keuchik disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Keenam Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 106

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan diketahui oleh Imum Mukim untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.
- (4) Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 107

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan diketahui oleh Imum Mukim sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 108

- (1) Pemerintah Kabupaten, Camat dan Imum Mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan Pemerintah Gampong dan lembaga adat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

Pasal 109

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke gampong;
- c. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik;
- h. menetapkan pembiayaan ADG;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Gampong dan lembaga adat;
- l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Keuchik, perangkat gampong, dan Tuha Peut sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan gampong.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Imum Mukim

Pasal 110

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Imum Mukim meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan gampong;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat gampong;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. memfasilitasi kerjasama antargampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong.;
- m. memfasilitasi kerjasama antarlembaga adat dan kerjasama lembaga adat dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 112

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gampong sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 113

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 13 September 2011 M
14 Syawal 1432 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 September 2011 M
15 Syawal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 11